



**PUTUSAN**

Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK NIK, bertempat tanggal lahir di Payakumbuh tanggal 01 September 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh Nomor Handphone 0852 63XXXXX dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email EMAIL, Sumatera Barat, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, NIK NIK, bertempat tanggal lahir di Payakumbuh tanggal 5 September tahun 1969, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (guru), bertempat kediaman di Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca Laporan Mediator;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.Pyk



pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Pyk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 31-07-1997 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 74/01/VIII/1997 tanggal 01-08-1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Timur;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Payakumbuh sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama
  - 3.1 ANAK I, lahir tanggal 02-02-1999
  - 3.2 ANAK II lahir, tanggal 29-12-2021
  - 3.3 ANAK III, lahir tanggal 02-06-2006
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 18 Januari 2023 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - 4.1. Termohon melakukan perselingkuhan
  - 4.2. Termohon tidak mematuhi dan menghargai saya sebagai suaminya
  - 4.3 Termohon tidak lagi menganggap saya sebagai suaminya
  - 4.4. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan suami.
  - 4.5 Termohon pernah memasukkan laki-laki yang bukan muhrim ke dalam rumah tanpa izin dan sepengetahuan suami
5. Bahwa perselisihan sering terjadi karena alasan yang sama, dan Pemohonpun sudah berusaha untuk menasehati Termohon untuk merubah sikapnya, tetapi Termohon tidak menghiraukannya;
6. Bahwa puncak permasalahan itu terjadi pada tanggal 18 Januari 2023 karena, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.Pyk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sekarang Pemohon sudah tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon di Jalan Rasuna Said Gg. Endang No. 5 RT.002/RW.002 Kelurahan Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur, sedangkan Termohon sekarang tinggal dan menetap di Jalan Gajah Mada RT.002/RW.002 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Payakumbuh Timur;

8. Bahwa Pemohon dan Termohon beserta pihak keluarganya sudah berusaha untuk memperbaiki kembali kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

9. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebabkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon telah menyerahkan Surat Keterangan Atasan Nomor 054/SDN36/PYK/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 36 Payakumbuh tanggal 10 Juni 2024;

Bahwa Ketua Hakim Tunggal telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dina Helmi, S.Psi) tanggal 11 Juni 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian yang pada pokoknya apabila permohonan Cerai Talak dari Pemohon diterima oleh Hakim Tunggal, maka mengenai hak perempuan pasca perceraian, Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima Juta rupiah) yang akan diberikan secara cash/tunai pada saat ikrar talak dan Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa seperangkat alat shalat (mukenah dan Sajadah) yang akan diberikan pada saat ikrar talak. Para Pihak sepakat dan memohon kepada Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim Tunggal tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan 2 (dua) posita dan 2 (dua) petitum sebagai berikut:

1. Bahwa menambahkan posita angka 10, bahwa apabila permohonan Cerai Talak dari Pemohon diterima oleh Hakim Tunggal, maka mengenai hak perempuan pasca perceraian, Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima Juta rupiah) yang akan diberikan secara cash/tunai pada saat ikrar talak;
2. Bahwa menambahkan posita angka 11, bahwa Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa seperangkat alat shalat (mukenah dan Sajadah) yang akan diberikan pada saat ikrar talak;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa menambahkan petitum angka 3, yaitu: Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima Juta rupiah) yang akan diberikan secara cash/tunai pada saat ikrar talak;

4. Bahwa menambahkan petitum angka 4, yaitu: Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa seperangkat alat shalat (mukenah dan Sajadah) yang akan diberikan pada saat ikrar talak;

5. Bahwa petitum 3 menjadi petitum 5;;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang dbantah sebagai berikut;

1. Bahwa tidak benar sejak 18 Januari 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon, yang benar adalah sejak bulan Oktober 2022;

2. Bahwa benar Termohon melakukan perselingkuhan dengan Met pada tahun 2017 namun hanya sekedar chat mesra. Met merupakan mantan pacar Termohon. Tidak benar Termohon berselingkuh dengan Wayang. Wayang adalah keluarga Termohon juga;

3. Bahwa tidak benar Termohon tidak mematuhi dan menghargai Pemohon;

4. Bahwa tidak benar Termohon tidak menganggap Pemohon sebagai suami;

5. Bahwa tidak benar Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;

6. Bahwa tidak benar Termohon pernah memasukkan laki-laki yang bukan muhrim ke dalam rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon, yang masuk ke rumah adalah teman-teman Termohon dengan sepengetahuan Pemohon;

7. Bahwa Termohon dengan Pemohon sudah berpisah selama 1 tahun 5 bulan sampai sekarang, dan sejak saat itu tidak ada komunikasi lagi

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.Pyk



antara Termohon dengan Pemohon. Bahkan saat ini Pemohon sudah menikah lagi;

8. Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan dengan Pemohon karena sudah sulit untuk disatukan kembali;

9. Bahwa menurut Termohon yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon adalah karena Pemohon selalu menuduh Termohon berselingkuh dengan Wayang bahkan menuduh Termohon tidur dengan Wayang yang merupakan fitnah yang menyakiti hati Termohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menolak semua jawaban Termohon, kecuali yang diakui secara tegas. Pemohon menyatakan tetap dengan dalil permohonan yang Pemohon ajukan;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

#### **A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 74/01/VIII/1997, tanggal 31 Juli 1997, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

#### **B. Saksi**

Saksi 1 SAKSI II, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, suami isteri yang menikah tahun 1997 dan dikaruniai 3 orang anak;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.Pyk



- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui dari cerita Pemohon dan orang lain.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Wayang. Termohon sering menuduh Pemohon menikah lagi, padahal masih rencana.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama.
- Bahwa Pihak keluarga telah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

Saksi 2 SAKSI II, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pensiunan BUMN, bertempat tinggal di Kecamatan Barangin, Kota Swahlunto, Sumatera Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, suami isteri yang menikah tahun 1997 dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui dari cerita Pemohon dan orang lain.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.Pyk



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan, Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama.
- Bahwa Pihak keluarga telah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1 SAKSI T I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan teknisi, bertempat tinggal di Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, suami isteri yang menikah tahun 1997 dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui dari cerita Termohon.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar adalah Pemohon selalu menuduh Termohon berselingkuh dengan Wayang yang masih merupakan keluarga kami. Justru Pemohon yang saat ini sudah menikah lagi yang saksi lihat sendiri istri Pemohon tersebut hadir menemani Pemohon sewaktu sidang ini.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama.
- Bahwa Pihak keluarga telah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.Pyk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2 **SAKSI T II**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan BUMN, bertempat tinggal di Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, suami isteri yang menikah tahun 1997 dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui dari cerita Pemohon dan Termohon.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Pemohon selalu menuduh Termohon berselingkuh dengan Wayang yang masih merupakan keluarga kami.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama.
- Bahwa Pihak keluarga telah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa berdasarkan dalil gugatan yang dikuatkan dengan bukt-bukti surat maupun saksi-saksi, Pemohon meyakini permohonan Pemohon sudah terbukti, sehingga patut untuk dikabulkan. Termohon menyampaikan kesimpulan tidak keberatan diceraikan dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.Pyk



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi tuntutan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Termohon telah menyerahkan Surat Keterangan Atasan Nomor 054/SDN36/PYK/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 36 Payakumbuh tanggal 10 Juni 2024. Dengan demikian, menurut Hakim Tunggal, Termohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi tuntutan dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon serta jawab menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka adalah permohonan **cerai talak** yang dilakukan oleh suami terhadap istri;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim Tunggal maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak tanggal 18 Januari 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon melakukan perselingkuhan, tidak mematuhi dan menghargai saya sebagai suaminya, tidak lagi menganggap saya sebagai suaminya, sering meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan suami, dan pernah memasukkan laki-laki yang bukan muhrim ke dalam rumah tanpa izin dan sepengetahuan suami. Puncaknya terjadi pada tanggal 18 Januari 2023 sehingga telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2022 sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal selama kurang 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan. Sejak saat itu tidak ada komunikasi lagi antara Termohon dengan Pemohon, bahkan saat ini Pemohon sudah menikah lagi. Namun Termohon membantah semua penyebab yang didalilkan Pemohon. Menurut Termohon penyebabnya adalah karena Pemohon selalu menuduh Termohon berselingkuh dengan Wayang bahkan menuduh Termohon tidur dengan Wayang yang merupakan fitnah yang menyakiti hati Termohon. Termohon tidak keberatan diceraikan dengan Pemohon karena sudah sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dalam replik dan duplik kedua pihak tetap mempertahankan dalil masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon dan Termohon pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan. Selain itu oleh sebab Pemohon mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Pemohon harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan

*Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.Pyk*



sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 31 Juli 1997, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 31 Juli 1997, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Usniati binti Idrus dan Mairizal bin Laili, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Aries Sandra bin Djayusman** dan **Nada Hayati binti Laili**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.Pyk



dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, alat bukti Pemohon dan alat bukti Termohon, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 1997;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon menuduh Termohon selingkuh dengan Wayang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 1 tahun 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

*Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.Pyk*



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa apabila suami istri berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan dalam suatu perceraian, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, menyatakan bahwa “dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari sikap Pemohon dan Termohon selama persidangan, yang keduanya sama-sama menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, maka sikap tersebut telah menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi dan tentunya akan timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila kedua pihak dalam suatu perkawinan sama-sama menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih harus dipertahankan atau ditanggihkan sambil menunggu pulihnya kondisi dan tekad Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon yang juga menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon, yang tentunya

*Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.Pyk*



akan memakan waktu yang cukup lama, hal mana bertentangan dengan asas hukum acara perdata, cepat, sederhana dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa Pemohon tentunya telah mempertimbangkan secara seksama tentang keputusan yang diambil dan tidak mungkin mengorbankan perkawinannya yang telah sekian lama dibinanya dan telah dikaruniai anak serta cukup secara fisik dan materi, jika tidak ada hal-hal yang mendasar dan prinsipil, sehingga Pemohon harus menentukan sikap untuk bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa kemaslahatan dalam perkawinan adalah termasuk dalam *al-maslahah al-dharuriyah* (primer), maka pada saat terjadi perceraianpun harus pula berada dalam lingkup kemaslahatan yang disebut dengan *al-maslahah al-tahsiniyyah* (komplementer) artinya bagaimana terjadi perceraian di bawah naungan etika moral yang berdasar sendi-sendi ajaran Islam. Oleh karena itu, Hakim Tunggal berpendapat bahwa, apabila rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan, akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan antara keduanya, tidak ada saling melakukan kewajiban, tidak ada saling menghormati dan pada gilirannya, mereka akan saling menyalahkan satu sama lain;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Hakim Tunggal memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.Pyk



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (al-Baqoroh: 227);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan perubahan posita dan petitum permohonan, di persidangan Pemohon mohon agar hasil kesepakatan dalam mediasi ditetapkan dalam putusan, Termohon dalam jawabannya mengakui kesepakatan tersebut dan mohon agar hasil kesepakatan dalam mediasi ditetapkan dalam putusan, maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (9) dan (10) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menegaskan bahwa Kesepakatan Perdamaian Sebagian adalah kesepakatan antara pihak Penggugat dengan sebagian atau seluruh pihak Tergugat dan kesepakatan Para Pihak terhadap sebagian dari seluruh objek perkara dan/atau permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses Mediasi. Akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan Kesepakatan Perdamaian, oleh sebab itu agar kesepakatan perdamaian mempunyai kekuatan hukum eksekutorial, maka kesepakatan perdamaian dikuatkan dengan putusan hakim yang bertitel eksekutorial;

Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menegaskan materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan;

Menimbang, bahwa Pasal 27 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menegaskan

*Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.Pyk*



kesepakatan perdamaian harus dirumuskan secara tertulis yang ditandatangani para pihak dan mediator.

Menimbang, bahwa Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menegaskan bahwa kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; merugikan pihak ketiga; atau tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUH Perdata menegaskan bahwa untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat, yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan diri; kecakapan untuk membuat suatu kesepakatan; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dengan Khalifah Umar Ibn Khattab yang menegaskan dalam prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara damai bahwa:

وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا  
أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

Perdamaian di antara orang-orang Islam dibolehkan, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di atas, oleh sebab itu Hakim Tunggal mengabulkan permohonan Pemohon tersebut sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.Pyk



**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima Juta rupiah) secara cash/tunai pada saat ikrar talak;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa seperangkat alat shalat (mukenah dan Sajadah) yang akan diberikan pada saat ikrar talak;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1445 Hijriah oleh Rahmi Hidayati, M.Ag sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Amelia, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,

**Rahmi Hidayati, M.Ag**  
Panitera Pengganti,

**Amelia, S.H.I.**

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 65.000,00
- Panggilan : Rp 12.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 147.000,00

(seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)